Jurnal Tana Mana
Vol. 7 No. 3, December 2026
https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Konstitusionalisme Pancasila dan Hukum Islam: Rekonstruksi Relasi Konstitusi, Syariah dan Pembatasan Kekuasaan di Indonesia

Ilmas [1], Asasriwarni [1], Sobhan [1], Abrar [1,] Dwi Sakti Muhamad Huda [2]
[1] *Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia*
[2] *Pengadilan Agama Tulang Bawang, Indonesia*

ilmas.attaqiy@gmail.com

ARTICLE INFO
Received September 12, 2026
Revised October 20, 2026
Accepted November 01, 2026

Abstrak

Penelitian. Artikel ini membahas hubungan antara hukum konstitusi Indonesia, pemikiran ketatanegaraan Islam, dan konstitusionalisme. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, historis, perundang-undangan, kasus, dan perbandingan terbatas dengan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan konstitusionalisme bertemu pada tuntutan untuk membatasi kekuasaan, menegakkan keadilan, menjaga amanah, melibatkan masyarakat, serta melindungi hak. Kesamaan itu tidak berarti Indonesia harus menyalin bentuk negara tertentu atau menjadikan setiap pendapat fikih sebagai hukum negara. Dalam Negara Pancasila, hukum Islam dapat menjadi sumber materiil, sumber nilai, dan hukum yang hidup. Namun, norma Islam yang hendak dijadikan hukum negara harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang, melalui proses yang demokratis, menghormati hak konstitusional, dan terbuka untuk diuji. Atas dasar itu, artikel ini menawarkan model konstitusionalisasi substantif-prosedural yang menilai isi aturan sekaligus proses pembentukannya. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa alasan keagamaan dapat dipertimbangkan tanpa menempatkan Mahkamah sebagai penentu kebenaran teologis. Pengalaman Malaysia memperlihatkan bahwa pengakuan formal terhadap Islam tetap memerlukan supremasi konstitusi, batas kewenangan yang jelas, perlindungan hak, dan peradilan yang merdeka.

Kata Kunci: Hukum Islam; Konstitusi; Konstitusionalisme; Pancasila; Mahkamah Konstitusi

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Konstitusi dan agama sama-sama memberi arah bagi kehidupan bersama, tetapi keduanya memiliki dasar dan ruang lingkup yang berbeda. Konstitusi merupakan hukum dasar negara. Hukum Islam memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi wahyu, nilai moral, metode penalaran, dan beragam pendapat fikih. Perbedaan ini sering diabaikan dalam perdebatan tentang Islam dan negara. Akibatnya, ada anggapan bahwa sebuah negara belum Islami jika syariah tidak disebut sebagai sumber hukum. Sebaliknya, ada pula pandangan bahwa konstitusionalisme hanya dapat tumbuh apabila agama dipisahkan sepenuhnya dari negara. Kedua pandangan tersebut tidak mampu menjelaskan pengalaman Indonesia secara utuh.

UUD 1945 menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara sekaligus menegaskan kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Konstitusi menjamin kebebasan beragama, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan dari diskriminasi. Hak hanya dapat dibatasi melalui undang-undang untuk tujuan yang dibenarkan oleh konstitusi. Pada saat yang sama, hukum nasional telah mengatur sejumlah bidang yang bersumber dari atau berkaitan dengan hukum Islam, seperti perkawinan, kewarisan, wakaf, zakat, perbankan dan ekonomi syariah, penyelenggaraan ibadah haji, serta jaminan produk halal. Keadaan ini menunjukkan bahwa agama mendapat tempat dalam hukum Indonesia, tetapi tidak menjadi satu-satunya sumber hukum yang berada di atas konstitusi. (Ri, 2010).

Karena itu, perdebatan yang relevan bukan lagi mengenai ada atau tidaknya hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Persoalannya ialah bagaimana norma Islam memperoleh legitimasi ketika dijadikan hukum negara dan batas apa yang berlaku terhadapnya. Apakah nilai Islam hanya dapat berperan jika disebut secara formal dalam konstitusi? Siapa yang berwenang menafsirkannya setelah menjadi undang-undang? Bagaimana aspirasi mayoritas Muslim dipertemukan dengan keragaman pandangan di kalangan umat Islam dan hak setiap warga? Persoalan inilah yang mempertemukan hukum konstitusi, hukum Islam, dan konstitusionalisme.

Kajian terdahulu telah membahas hubungan antara syariah, negara, dan pengadilan. Hosen menelusuri perdebatan mengenai syariah dalam perubahan UUD 1945 (Hosen, 2005, 2007), sedangkan Butt mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang berkaitan dengan Islam. (Butt, 2010, 2015). Alfitri membaca putusan-putusan tersebut melalui kerangka *siyasah syar'iyyah.* (Alfitri, 2016). An-Na'im mengkritik pemaksaan norma agama oleh negara, (Naʿīm, 2008). Sementara Quraishi-Landes menawarkan jalan di luar pilihan sekuler-teokratis. (Quraishi-Landes, 2015). Artikel ini melanjutkan kajian tersebut dengan merumuskan ukuran untuk menilai kapan dan bagaimana norma Islam dapat menjadi hukum negara.

Fokus artikel ini bukan mencari bentuk "negara Islam" yang dianggap paling ideal, melainkan menilai proses ketika norma Islam hendak dijadikan hukum negara. Untuk itu, artikel ini menawarkan model konstitusionalisasi substantif-prosedural. Dari segi isi, kebijakan dinilai berdasarkan keadilan, kemaslahatan, persamaan, martabat manusia, dan tujuan konstitusional. Dari segi proses, penilaian mencakup kewenangan pembentuk, mutu pembahasan, pertanggungjawaban, dan tersedianya mekanisme koreksi. Label agama tidak cukup untuk membenarkan suatu aturan, sebagaimana prosedur yang sah tidak dengan sendirinya menjamin hasil yang konstitusional.

Atas dasar itu, tiga persoalan dibahas. Pertama, bagaimana karakter hukum konstitusi Indonesia setelah perubahan UUD 1945? Kedua, prinsip apa saja dalam hukum Islam yang relevan dengan pembatasan kekuasaan? Ketiga, bagaimana hubungan antara hukum Islam dan konstitusionalisme sebaiknya dibangun dalam Negara Pancasila? Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi digunakan untuk melihat persoalan itu dalam praktik. Malaysia dipilih sebagai pembanding karena memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia, tetapi konstitusinya secara tegas menyebut Islam sebagai agama Federasi. Perbandingan ini membantu melihat apakah pengakuan formal terhadap Islam benar-benar menghasilkan perlindungan konstitusional yang lebih kuat.

Tinjauan Literatur dan Kerangka Konseptual

Konstitusi sebagai hukum dasar

Konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur susunan negara, pembagian kewenangan, hubungan antarlembaga, dan hak warga negara. Maknanya tidak berhenti pada teks, tetapi juga mencakup prinsip dan praktik yang menentukan cara kekuasaan dijalankan dan diawasi. Tafsir konstitusi, karena itu, harus memperhatikan Pembukaan, struktur kelembagaan, jaminan hak, serta tujuan bernegara sebagai satu kesatuan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi orientasi normatif bagi bangunan konstitusional (Jimly, 2006).

Supremasi konstitusi mengharuskan setiap tindakan negara memiliki dasar kewenangan dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain, bukan konstitusi yang mengikuti kehendak penguasa, melainkan kekuasaanlah yang dibentuk dan dibatasi oleh konstitusi. Prinsip ini baru berarti jika tersedia cara untuk mengoreksi pelanggaran, antara lain melalui pengawasan politik, keterbukaan publik, peradilan yang independen, dan pengujian norma.

Konstitusionalisme sebagai pembatasan kekuasaan

Konstitusionalisme menghendaki agar kekuasaan publik dibatasi dan dijalankan menurut hukum. Ukurannya bukan sekadar keberadaan teks konstitusi, melainkan berjalannya supremasi konstitusi, pembagian kekuasaan, pengawasan antarlembaga, perlindungan hak, peradilan yang merdeka, demokrasi, dan akuntabilitas (Jimly, 2006; Rosenfeld, 1994).

Demokrasi memperoleh legitimasi dari partisipasi dan persetujuan rakyat. Akan tetapi, dukungan suara terbanyak bukan alasan untuk menutup perdebatan konstitusional. Keputusan mayoritas tetap dapat dipersoalkan jika menghapus hak dasar, mendiskriminasi kelompok tertentu, atau merusak independensi lembaga pengawas. Sebaliknya, pembatasan kekuasaan yang tidak memberi ruang bagi partisipasi juga dapat berubah menjadi dominasi elite yudisial atau birokratis. Demokrasi konstitusional bekerja di antara dua risiko tersebut.

Konstitusionalisme juga bergantung pada budaya politik. Pengabaian putusan pengadilan, tertutupnya pembentukan undang-undang, dan penafsiran konstitusi untuk melayani penguasa menunjukkan bahwa pembatasan kekuasaan tidak berjalan, meskipun lembaga formalnya tersedia.

Transformasi konstitusionalisme Indonesia

Perubahan UUD 1945 pada 1999-2002 mengoreksi dominasi eksekutif dan lemahnya pengawasan pada masa sebelumnya. Perubahan itu membatasi masa jabatan presiden, memperkuat DPR, membentuk DPD dan Mahkamah Konstitusi, mengatur pemilihan presiden secara langsung, serta memperluas jaminan hak asasi manusia (Butt & Lindsey, 2012; Indrayana, 2005; Siahaan, 2012).

Perubahan paling mendasar tampak pada Pasal 1 ayat (2). Kedaulatan tidak lagi dinyatakan "dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat", melainkan "dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pergeseran ini mengakhiri konstruksi supremasi MPR dan menegaskan supremasi konstitusi. Tidak ada satu lembaga pun yang menjadi penjelmaan tunggal seluruh kedaulatan rakyat. Setiap lembaga memperoleh kewenangan yang terbatas dan harus berhubungan dengan lembaga lain dalam mekanisme pengawasan.

Pasal 1 ayat (3) menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Bab XA memperluas jaminan hak, sedangkan Pasal 28J mengatur bahwa pembatasan hak harus ditetapkan dengan undang-undang dan ditujukan untuk kepentingan yang dibenarkan dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, pembatasan harus mempunyai tujuan yang sah, diperlukan, dan sebanding dengan tujuan tersebut.

Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 memberi Mahkamah Konstitusi kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Namun, tanggung jawab menjaga konstitusi tidak hanya berada pada Mahkamah. DPR dan Presiden harus menilai konstitusionalitas rancangan undang-undang sejak pembentukannya, Pemerintah wajib menjalankannya dalam batas konstitusi, dan masyarakat berhak mengawasi penyelenggaraan negara (Asshiddiqie, 2016; Eddyono, 2018).

Konstitusionalisme Indonesia bekerja dalam kerangka Pancasila, negara kesatuan, dan masyarakat majemuk. Kekhasan itu tidak boleh digunakan untuk menolak hak universal atau membenarkan campur tangan negara yang berlebihan dalam kehidupan warga.

METODE

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, undang-undang mengenai pembentukan hukum dan kekuasaan kehakiman, putusan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Federal Malaysia[7], serta putusan pengadilan Malaysia yang relevan. Buku dan artikel ilmiah digunakan sebagai bahan sekunder. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, kasus, dan perbandingan. Sejarah perubahan UUD 1945 dikaji untuk memahami perubahan struktur ketatanegaraan dan perdebatan mengenai Islam dalam konstitusi. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah penalaran Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang berkaitan dengan hukum Islam.

Perbandingan dilakukan secara terbatas dengan Malaysia karena kedua negara berpenduduk mayoritas Muslim dan memiliki masyarakat majemuk, tetapi Konstitusi Malaysia secara tegas menyebut Islam sebagai agama Federasi. Perbandingan tidak dimaksudkan untuk menyalin model Malaysia, melainkan untuk menilai hubungan antara pengakuan formal terhadap Islam, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan argumentasi preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstitusi dalam Perspektif Hukum Islam

1.1 Tidak adanya satu bentuk negara yang baku

Al-Qur'an dan Sunnah memberi pedoman tentang kekuasaan, keadilan, ketaatan, musyawarah, dan tanggung jawab. Namun, keduanya tidak menetapkan satu rancangan lembaga negara seperti yang dikenal dalam konstitusi modern. Sejarah politik Muslim pun menunjukkan bentuk pemerintahan yang beragam, mulai dari komunitas Madinah, kekhalifahan, dinasti, kesultanan, dan kerajaan hingga negara bangsa. Oleh sebab itu, gagasan tentang satu bentuk negara yang dianggap paling sah secara Islam perlu dibedakan dari nilai-nilai Islam yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk pemerintahan (Fadl, 2004; Hallaq, 2009).

Piagam Madinah sering dijadikan contoh awal pengaturan masyarakat politik yang majemuk. Dokumen itu mengatur hubungan antara kelompok Muslim dan komunitas lain, pertahanan bersama, penyelesaian perselisihan, serta tanggung jawab kolektif. Piagam tersebut tentu tidak sama dengan konstitusi modern karena lahir dalam konteks, konsep kewarganegaraan, dan struktur politik yang berbeda. Meskipun demikian, ia menunjukkan bahwa kehidupan politik dalam sejarah Islam sejak awal memerlukan kesepakatan, aturan bersama, dan cara mengelola perbedaan (Kamali, 2008).

Keterbukaan bentuk kelembagaan memberi ruang bagi ijtihad dalam masalah ketatanegaraan. Lembaga modern seperti Dewan Perwakilan Rakyat, pemilihan umum, pembatasan masa jabatan, pengujian undang-undang, dan Mahkamah Konstitusi tidak harus ditemukan namanya secara harfiah dalam sumber klasik agar dapat diterima. Penilaiannya terletak pada fungsi lembaga tersebut: apakah mampu mencegah kezaliman, mewujudkan kemaslahatan, menjamin partisipasi, melindungi hak, dan membuat pemegang kekuasaan dapat dimintai pertanggungjawaban.

1.2 Syariah, fikih, dan siyasah

Pembahasan tentang konstitusi dalam hukum Islam perlu membedakan syariah, fikih, dan *siyasah*. Syariah menunjuk pada jalan dan nilai ilahi, sedangkan fikih merupakan pemahaman manusia terhadap sumber-sumber syariah dengan metode tertentu. Karena lahir dari penalaran manusia, fikih mengenal banyak pendapat, dipengaruhi konteks sejarah, dan selalu terbuka untuk dikaji kembali. Adapun *siyasah* berkaitan dengan kebijakan penguasa dalam mengurus kepentingan umum untuk mencapai kemaslahatan tanpa meninggalkan nilai syariah.

Pembedaan tersebut penting bagi hukum konstitusi. Ketika negara memilih satu pendapat fikih lalu memasukkannya ke dalam undang-undang, norma itu telah menjadi hukum positif yang dapat dipaksakan kepada warga. Karena itu, norma tersebut harus terbuka untuk diperdebatkan, ditafsirkan, diubah, dan diuji melalui prosedur hukum. Kritik terhadap undang-undang yang terinspirasi oleh fikih bukanlah penolakan terhadap agama. Objek yang dinilai adalah pilihan manusia dan tindakan lembaga negara, bukan wahyu.

An-Na'im mengingatkan bahwa syariah sebagai kewajiban agama akan kehilangan nilai moralnya jika semata-mata dipaksakan oleh negara. (Naʿīm, 2008). Dari sudut yang berbeda, Quraishi-Landes menekankan keragaman otoritas fikih serta pembedaan historis antara hukum buatan penguasa dan penalaran ulama. (Quraishi-Landes, 2015). Studi Lombardi tentang pelembagaan syariah juga memperlihatkan bahwa makna suatu klausul konstitusi ditentukan oleh lembaga dan praktik penafsirannya, bukan oleh teks saja. (Lombardi, 2006, 2013). Kajian-kajian ini mengingatkan pada bahaya monopoli tafsir. Negara memang memerlukan kepastian hukum, tetapi kebutuhan itu tidak boleh menghapus keragaman pandangan keagamaan atau menjadikan pejabat sebagai satu-satunya pemegang otoritas teologis.

1.3 Prinsip konstitusional dalam hukum Islam

Keadilan (*al-'adl*) merupakan prinsip utama. Al-Qur'an memerintahkan keadilan meskipun merugikan diri sendiri atau orang terdekat dan melarang kebencian kepada suatu kelompok menjadi alasan untuk berlaku tidak adil (Q.S. al-Nisa': 135 dan al-Ma'idah: 8). Dalam kehidupan bernegara, prinsip ini menuntut persamaan di hadapan hukum, proses peradilan yang adil, dan larangan bertindak sewenang-wenang. Kekuasaan juga dipandang sebagai amanah. Q.S. al-Nisa': 58 menghubungkan amanah dengan kewajiban menetapkan hukum secara adil. Dalam negara modern, amanah memerlukan keterbukaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap pejabat.

Musyawarah (*syura*) dalam Q.S. Ali 'Imran: 159 dan al-Syura: 38 menempatkan urusan bersama di luar kehendak satu orang. *Syura* tidak sama dengan demokrasi modern, tetapi semangat partisipasinya dapat diwujudkan melalui pemilihan umum, lembaga perwakilan, kebebasan berpendapat, dan konsultasi publik. Ketaatan kepada penguasa pun tidak mutlak. Q.S. al-Nisa': 59 dan tradisi hukum Islam menolak ketaatan dalam kemaksiatan atau kezaliman. Dalam hukum konstitusi, pejabat hanya boleh bertindak berdasarkan kewenangan dan tetap tunduk pada hukum.

Kemaslahatan dan *maqasid al-shari'ah* memberi perhatian pada akibat nyata sebuah kebijakan. Al-Ghazali dan al-Shatibi membahas perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan pokok hukum.(Al-Shatibi, 1997; Ibn-Muḥammad & Muḥammad, 1904). Namun, kemaslahatan tidak boleh menjadi alasan yang bersifat mutlak. Klaim tersebut harus

ditopang bukti, mempertimbangkan pihak yang terdampak, dan terbuka untuk diuji. Demikian pula, penghormatan terhadap martabat manusia dan larangan pemaksaan agama (Q.S. al-Isra': 70 dan al-Baqarah: 256) perlu diterjemahkan ke dalam perlindungan hak yang nyata.

1.4 Titik temu dan perbedaan konseptual

Konstitusionalisme modern dan prinsip politik Islam bertemu dalam penolakan terhadap kekuasaan sewenang-wenang. Negara hukum sejalan dengan tuntutan keadilan dan batas ketaatan kepada penguasa. Akuntabilitas berhubungan dengan amanah, partisipasi demokratis dengan musyawarah, sedangkan perlindungan hak dapat dikaitkan dengan martabat manusia dan tujuan syariah.

Meskipun memiliki beberapa prinsip yang sejalan, konstitusionalisme modern dan ketatanegaraan Islam tidak dapat disamakan. Konstitusionalisme modern berkembang dalam sistem negara modern yang mengenal pembagian kekuasaan antarlembaga negara, kesetaraan warga negara, hak perseorangan, dan hukum positif. Sementara itu, fikih politik klasik lahir dalam keadaan masyarakat dan bentuk pemerintahan yang berbeda. Karena itu, *syura*, *bay'ah*, khilafah, atau *hisbah* tidak dapat langsung disamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, pemilihan umum, sistem pemerintahan presidensial, atau pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Perbandingan harus melihat fungsi dan tujuan masing-masing, bukan hanya kemiripan istilahnya.

Perbedaan lain menyangkut dasar legitimasi kekuasaan. Gagasan *hakimiyyah* menempatkan Allah sebagai pemilik kekuasaan dan sumber nilai tertinggi, tetapi penafsirannya tidak tunggal. Kehendak Tuhan harus dibedakan dari pemahaman manusia atas kehendak tersebut. Ketika nilai agama dijadikan hukum, manusia tetap menafsirkan, memilih, dan merumuskannya. Dalam sistem Indonesia, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Nilai ketuhanan dapat memberi arah moral, sedangkan kedaulatan rakyat menjadi dasar konstitusional pembentukan pemerintahan dan hukum. Masalah timbul ketika penafsiran manusia diperlakukan sebagai kehendak Tuhan yang final tanpa membuka ruang bagi kritik dan koreksi (Fadl, 2004; Naʿīm, 2008; Ri, 2010).

2. Hukum Islam dalam Konstitusionalisme Pancasila

2.1 Negara berketuhanan yang bukan negara agama

Secara konstitusional, Indonesia tidak dibentuk sebagai negara Islam. UUD 1945 tidak menetapkan Islam sebagai agama negara dan tidak menempatkan syariah sebagai sumber utama peraturan perundang-undangan. Namun, Indonesia juga tidak memisahkan agama sepenuhnya dari kehidupan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar negara, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 menegaskan dasar ketuhanan sekaligus menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Kehadiran kementerian yang menangani urusan agama, pendidikan agama, peradilan agama, dan berbagai undang-undang di bidang keagamaan juga menunjukkan bahwa negara terlibat dalam mengatur dan melayani kehidupan beragama. Keterlibatan tersebut berlangsung dalam sistem hukum Indonesia yang majemuk, tempat hukum negara, hukum agama, dan hukum adat hidup serta saling berhubungan. (Cammack & Lindsey, 1999; Ri, 2010;).

Keterlibatan negara dalam urusan agama dapat dibenarkan selama ditujukan untuk menjamin kebebasan beragama, memberikan pelayanan secara setara, dan melindungi hak setiap warga negara. Keterlibatan itu menjadi bermasalah apabila negara menentukan secara sepihak ajaran agama yang paling benar, memperlakukan suatu kelompok secara tidak setara, atau menggunakan alasan agama untuk menghindari pengujian berdasarkan konstitusi. Karena itu, sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus dipahami bersama dengan sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dibaca secara terpisah (Ri, 2010).

Pandangan tersebut sejalan dengan Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008(Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008, 2008). Dalam pertimbangan hukum paragraf [3.18], Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, tetapi juga bukan negara sekuler yang menyerahkan seluruh urusan agama kepada individu dan masyarakat. Mahkamah juga menjelaskan bahwa hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional, bukan satu-satunya sumber. Selain hukum Islam, hukum adat, hukum Barat, dan tradisi hukum lainnya turut menjadi bahan dalam pembentukan hukum nasional. Pertimbangan tersebut menegaskan kemajemukan sumber hukum Indonesia sekaligus

menunjukkan bahwa tidak ada satu tradisi hukum yang menjadi satu-satunya dasar pembentukan hukum negara.

2.2 Dari sumber materiil menuju hukum positif

Dalam konteks Indonesia, hukum Islam berperan dalam pembentukan dan perkembangan hukum nasional setidaknya dalam tiga bentuk. Pertama, nilai dan doktrin hukum Islam dapat menjadi sumber materiil atau bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Kedua, prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, antikorupsi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dapat memberikan arah etik bagi penyelenggaraan negara. Ketiga, hukum Islam dapat menjadi bagian dari hukum yang hidup apabila nilai atau praktiknya benar-benar diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Dalam penemuan hukum, keberadaan nilai yang hidup dalam masyarakat juga berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Namun, tidak setiap pendapat fikih otomatis berlaku sebagai hukum negara. Agar mengikat masyarakat secara umum, suatu norma harus dibentuk atau diakui melalui sumber dan prosedur hukum yang sah. Proses tersebut diperlukan karena masyarakat Indonesia bersifat majemuk dan pendapat fikih juga tidak selalu tunggal. Selain itu, penggunaan kekuasaan negara harus mempunyai dasar hukum dan dapat diuji berdasarkan konstitusi. Hosen (Hosen, 2005) mencatat bahwa usul memasukkan kembali tujuh kata Piagam Jakarta tidak memperoleh dukungan yang cukup dalam proses perubahan UUD 1945. Tidak diterimanya rumusan tersebut tidak berarti bahwa nilai-nilai Islam kehilangan tempat dalam hukum nasional. Nilai-nilai tersebut tetap dapat memengaruhi pembentukan hukum melalui proses yang sesuai dengan konstitusi.

Ketika nilai atau ajaran hukum Islam dituangkan ke dalam undang-undang, norma tersebut menjadi hukum negara yang dibentuk melalui proses legislasi. Undang-undang mengenai zakat, wakaf, perkawinan, dan perbankan syariah, misalnya, dapat mencerminkan nilai atau ajaran Islam. Namun, rumusan, ruang lingkup, sanksi, dan penerapannya tetap merupakan hasil penafsiran serta keputusan manusia. Oleh karena itu, undang-undang tersebut tetap terbuka untuk dikritik dan diuji berdasarkan UUD 1945. Penggunaan alasan agama tidak menghapus kewajiban pembentuk undang-undang untuk menjamin kepastian hukum, kesetaraan, partisipasi, dan perlindungan hak konstitusional warga negara (Indonesia-Undang-Undang, 2011; Ri, 2010).

2.3 Menilai isi dan proses pembentukan hukum

Masuknya nilai Islam ke dalam hukum negara tidak cukup dinilai hanya dari isi aturan yang dihasilkan. Cara aturan itu dibentuk juga sama pentingnya. Atas dasar itu, artikel ini menggunakan istilah konstitusionalisasi substantif-prosedural untuk melihat kedua hal tersebut secara bersamaan. Nilai agama tetap mempunyai tempat dalam perdebatan publik. Akan tetapi, jika nilai itu hendak dijadikan aturan yang mengikat semua orang, alasan dan tujuan pengaturannya perlu dijelaskan dengan bahasa yang dapat dipahami, termasuk oleh warga yang berbeda keyakinan (Habermas, 2006). Sebuah aturan, dengan demikian, tidak serta-merta dapat dibenarkan hanya karena telah melewati tahapan formal atau memakai alasan agama. Isi dan proses pembentukannya tetap harus sesuai dengan konstitusi serta menghormati martabat manusia.

Penilaian terhadap isi aturan dapat dimulai dari tujuan yang hendak dicapai. Istilah kemaslahatan tidak cukup disebutkan sebagai pembenaran; pembentuk undang-undang perlu menunjukkan persoalan yang ingin diselesaikan dan manfaat yang diharapkan. Pada saat yang sama, perlu dilihat siapa yang akan menanggung beban dan hak apa yang mungkin dibatasi. Apabila suatu kebijakan memperlakukan warga secara berbeda, harus ada alasan yang objektif dan sebanding dengan tujuan kebijakan tersebut. Rumusannya pun harus jelas agar tidak membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang. Ukuran ini diperlukan supaya kebijakan yang didasarkan pada aspirasi agama tetap menjaga kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan hak konstitusional setiap orang (Ri, 2010).

Cara pembentukan aturan juga perlu mendapat perhatian. Aturan memang harus dibuat oleh lembaga yang berwenang dan melalui tahapan yang ditentukan oleh hukum. Namun, proses yang baik tidak berhenti pada pemenuhan syarat formal. Masyarakat, terutama mereka yang akan terkena dampak langsung, perlu memperoleh informasi yang memadai dan ruang yang nyata untuk menyampaikan pendapat. Masukan tersebut tidak harus selalu diterima,

tetapi harus sungguh-sungguh dipertimbangkan dan diberikan penjelasan yang layak. Dasar agama, sosial, ilmiah, dan hukum yang digunakan pun perlu dibuka agar dapat diperiksa. Di sinilah partisipasi menjadi bagian dari pertanggungjawaban pembentuk undang-undang kepada masyarakat bukan sekadar pelengkap sebelum aturan disahkan.

Cara pandang ini tidak menyingkirkan agama dari pembentukan hukum. Aspirasi Islam tetap dapat menjadi sumber gagasan bagi kebijakan publik, asalkan hubungannya dengan kepentingan masyarakat dapat dijelaskan dan diuji. Gagasan perlindungan harta dalam *maqasid al-shari'ah*, misalnya, dapat memberi arah etik bagi pengelolaan wakaf yang transparan. Perlindungan jiwa dapat memperkuat alasan bagi kebijakan kesehatan. Nilai amanah dan keadilan juga relevan dalam pencegahan korupsi dan perluasan akses terhadap pengadilan. Meski demikian, hubungan antara nilai tersebut dan kebijakan yang dipilih tidak boleh dianggap selesai hanya dengan memberi label syariah. Rumusan aturan, proses pembentukan, serta akibatnya bagi masyarakat tetap harus diperiksa. Pada akhirnya, peran nilai Islam dalam hukum nasional terlihat dari kemaslahatan yang diwujudkan tanpa mengabaikan konstitusi. (Al-Shatibi, 1997; Kamali, 2008; Ri, 2010).

2.4 Mayoritas, pluralitas, dan hak konstitusional

Besarnya jumlah penduduk Muslim membuat aspirasi yang bersumber dari ajaran Islam wajar hadir dalam perdebatan hukum di Indonesia. Demokrasi memang memberi ruang bagi suara mayoritas, tetapi keputusan negara tidak cukup ditentukan hanya oleh jumlah pendukungnya. Konstitusi tetap menjadi batas yang melindungi kebebasan dan hak setiap warga negara. Karena itu, kelompok mayoritas berhak memperjuangkan kebijakan yang diyakininya, tetapi kebijakan tersebut tidak boleh menghilangkan hak kelompok yang lebih kecil atau warga yang mempunyai keyakinan dan penafsiran agama berbeda.

Keragaman tidak hanya terdapat di antara pemeluk agama yang berbeda. Di kalangan umat Islam sendiri terdapat perbedaan mazhab, metode penafsiran, dan pendapat fikih. Oleh sebab itu, istilah "hukum Islam" tidak selalu menunjuk pada satu jawaban yang sudah selesai dan siap dijadikan undang-undang. Ketika pembentuk undang-undang memilih salah satu pandangan, alasan pemilihannya harus dijelaskan dan tetap terbuka untuk diperdebatkan. Jika negara hanya mendengar satu otoritas keagamaan, kemajemukan pendapat fikih dapat menyempit menjadi satu tafsir resmi yang diberlakukan melalui kekuasaan negara. (Hallaq, 2009; Quraishi-Landes, 2015).

Hal itu tidak berarti bahwa alasan keagamaan harus disingkirkan dari ruang publik. Warga tetap dapat menyampaikan pandangannya dengan bahasa dan keyakinan agama yang mereka anut. Namun, ketika pandangan tersebut masuk ke dalam proses resmi pembentukan hukum, alasan yang diajukan perlu diterangkan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh masyarakat luas. Habermas membedakan percakapan dalam ruang publik yang terbuka dari proses pengambilan keputusan di lembaga negara. Pada tingkat lembaga negara, alasan keagamaan perlu dihubungkan dengan kepentingan yang dapat dinilai bersama, seperti perlindungan anak, pencegahan kerugian, keadilan ekonomi, ketertiban, atau kebebasan. Dengan cara ini, agama tetap dapat memberi arah dalam perdebatan publik tanpa menjadikan keyakinan satu kelompok sebagai alasan yang harus diterima begitu saja oleh semua warga. (Habermas, 2006)

3. Mahkamah Konstitusi dan Penerjemahan Norma Islam

3.1 Batas Mahkamah dalam Menilai Persoalan Agama

Perkara yang menyangkut hukum Islam menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang tidak selalu mudah. Para pihak dapat mengajukan ayat Al-Qur'an, pendapat fikih, atau keterangan ahli untuk menjelaskan pandangan mereka terhadap undang-undang yang sedang diuji. Bahan-bahan tersebut penting agar Mahkamah memahami latar belakang persoalan dan alasan para pihak. Namun, tugas Mahkamah bukan menentukan pendapat keagamaan mana yang paling benar. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberi Mahkamah kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pertanyaan yang harus dijawab dalam putusan ialah apakah undang-undang yang diuji sesuai dengan konstitusi.

Kajian Wicaksono, Rahman, dan Umam terhadap perkara-perkara yang memuat substansi hukum Islam menunjukkan bahwa alasan permohonan dan sikap Mahkamah tidak mengikuti satu pola yang seragam. Temuan itu dapat dipahami karena hukum Islam muncul dalam perkara dengan pokok persoalan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pendapat fikih dan

keterangan ahli sebaiknya ditempatkan sebagai bahan untuk memahami perkara. Setelah itu, Mahkamah tetap perlu menjelaskan pertimbangannya dengan ukuran konstitusional yang dapat dinilai oleh para pihak dan masyarakat. (Wicaksono et al., 2022)

Batas ini penting bagi Mahkamah Konstitusi dan kehidupan beragama. Jika Mahkamah menetapkan satu mazhab atau pendapat fikih sebagai satu-satunya tafsir yang benar, putusannya dapat menutup keragaman pandangan yang hidup di kalangan umat Islam. Sebaliknya, jika seluruh alasan keagamaan diabaikan, Mahkamah dapat kehilangan konteks dari undang-undang yang sedang diuji. Pilihan yang lebih tepat ialah mempertimbangkan alasan keagamaan sejauh berkaitan dengan perkara, kemudian menilai pilihan pembentuk undang-undang berdasarkan UUD 1945.

Alfitri membaca penggunaan konsep hukum Islam dalam putusan Mahkamah melalui kerangka *siyasah syar'iyyah* (Alfitri, 2016). Pembacaan ini membantu menjelaskan bahwa pertimbangan terhadap hukum Islam tidak selalu berada di luar tugas konstitusional Mahkamah. Namun, kekuatan mengikat putusan Mahkamah tidak lahir karena Mahkamah menjadi pemegang otoritas keagamaan. Kekuatan itu bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dan proses peradilan yang dijalankan menurut hukum. Dengan cara ini, Mahkamah dapat mempertimbangkan hukum Islam tanpa menempatkan dirinya sebagai penentu akhir kebenaran agama.

3.2 Pengaturan Poligami dan Perlindungan dalam Perkawinan

Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 berawal dari permohonan pengujian terhadap sejumlah ketentuan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon menilai keharusan memperoleh izin pengadilan dan memenuhi persyaratan tertentu telah membatasi kebebasannya menjalankan ajaran agama. Mahkamah tidak menerima alasan tersebut dan menolak permohonan Pemohon. (Telaumbanua, 2019).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa poligami bukan ibadah dalam arti khusus, melainkan bagian dari hubungan antarmanusia atau muamalah. Karena menyangkut kepentingan orang lain, pelaksanaannya dapat diatur oleh negara. Mahkamah juga menegaskan bahwa kebolehan poligami dalam Islam disertai tuntutan untuk berlaku adil. Atas dasar itu, alasan, syarat, dan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang dipandang sebagai cara untuk menjaga hak istri dan calon istri serta mencapai tujuan perkawinan.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang dibolehkan oleh agama tidak selalu harus dibiarkan tanpa pengaturan. Ketika pelaksanaannya berpengaruh terhadap hak dan kehidupan orang lain, negara dapat menetapkan batas dan prosedur untuk mencegah kesewenang-wenangan. Dalam perkara ini, Mahkamah bahkan menghubungkan persetujuan istri dengan kedudukannya sebagai pasangan yang setara dan sebagai subjek hukum yang martabatnya harus dihormati.

Meskipun demikian, putusan ini tidak serta-merta membuktikan bahwa setiap persyaratan poligami telah berjalan efektif atau bahwa setiap izin yang diberikan pengadilan pasti menghasilkan keadilan. Hal itu masih perlu dinilai dari penerapannya dalam perkara-perkara konkret. Arti penting putusan ini terletak pada penegasan bahwa pembicaraan tentang poligami tidak berhenti pada soal boleh atau tidak boleh menurut fikih. Perhatian juga harus diberikan kepada keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap pihak yang menanggung akibatnya.

3.3 Kewenangan Peradilan Agama Ditentukan oleh Undang-Undang

Perkara Nomor 19/PUU-VI/2008 bermula ketika Suryani menguji ketentuan mengenai kewenangan peradilan agama. Menurut Pemohon, pembatasan bidang perkara yang dapat diperiksa oleh peradilan agama menghalangi umat Islam menjalankan syariat secara menyeluruh, termasuk dalam bidang hukum pidana Islam atau *jinayah*. Atas dasar itu, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah menolak permohonan itu.

Putusan tersebut tidak berarti bahwa hukum Islam tidak mempunyai tempat dalam pembentukan hukum nasional. Mahkamah justru mengakui hukum Islam sebagai salah satu sumber materiil hukum nasional, bersama hukum adat, hukum Barat, dan tradisi hukum lainnya. Namun, nilai atau norma yang berasal dari hukum Islam tidak dengan sendirinya menjadi hukum positif. Agar dapat diberlakukan melalui kekuasaan negara, norma itu harus lebih dahulu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan melalui proses pembentukan hukum yang berlaku.

Hal yang sama berlaku terhadap kewenangan pengadilan. Pengadilan tidak dapat menangani suatu perkara hanya karena persoalan tersebut dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Kewenangannya harus diberikan secara tegas oleh undang-undang. Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, misalnya, menyebut bidang-bidang yang menjadi kewenangan peradilan agama bagi orang-orang beragama Islam, termasuk perkawinan, waris, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Di luar kewenangan yang telah diberikan undang-undang, hakim tidak dapat memperluas yurisdiksi atas kehendaknya sendiri.

Di sinilah batas antara aspirasi keagamaan dan kewenangan lembaga peradilan terlihat dengan jelas. Masyarakat tetap dapat memperjuangkan agar suatu nilai Islam diangkat menjadi hukum nasional. Akan tetapi, penambahan kewenangan pengadilan harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang, bukan melalui perluasan penafsiran oleh pengadilan. Batas tersebut diperlukan untuk menjaga kepastian hukum, mencegah tumpang tindih antarbadan peradilan, dan memastikan bahwa setiap pengadilan bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.

3.4 Perlindungan anak dan perkembangan hukum keluarga

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 berangkat dari permohonan yang berkaitan dengan perkawinan yang tidak dicatatkan dan hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah biologisnya. Mahkamah menafsirkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sehingga anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya, termasuk dengan keluarga ayah tersebut. Pembuktiannya harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Putusan ini kemudian memunculkan perdebatan, terutama karena istilah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” bersentuhan dengan persoalan pencatatan perkawinan, nasab, dan perbedaan pandangan dalam fikih. Karena itu, putusan tersebut perlu dibaca sesuai batas perkara yang diputus. Mahkamah sedang menilai akibat keperdataan menurut hukum negara; Mahkamah tidak sedang menetapkan satu pendapat fikih sebagai jawaban akhir mengenai nasab. Hal yang hendak dilindungi ialah kepentingan anak agar ia tidak menanggung seluruh akibat dari tindakan atau status hukum orang tuanya.

Arah perlindungan yang sama terlihat dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai batas usia perkawinan. Mahkamah menyatakan perbedaan batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan bertentangan dengan UUD 1945, lalu memberi waktu paling lama tiga tahun kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaikinya. Tindak lanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimum 19 tahun bagi baik laki-laki maupun perempuan. Rangkaian ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga tidak selesai di ruang sidang. Putusan pengadilan perlu diterjemahkan oleh pembentuk undang-undang menjadi aturan yang lebih melindungi anak dan menjamin kesetaraan.

3.5 Parameter penalaran konstitusional dan catatan kritis

Dari perkara-perkara tersebut terlihat bahwa Mahkamah harus menjaga dua hal sekaligus. Mahkamah perlu memahami hukum Islam yang menjadi latar suatu aturan, tetapi dasar pengujiannya tetap UUD 1945. Keterangan ulama dan ahli hukum Islam penting untuk menjelaskan keragaman pendapat keagamaan. Namun, keterangan itu tidak menggantikan tugas hakim untuk menilai apakah undang-undang melindungi hak, dibuat oleh lembaga yang berwenang, dan menerapkan pembatasan yang masuk akal.

Jika suatu aturan membatasi hak, pertimbangan putusan seharusnya menjawab beberapa pertanyaan secara terbuka. Apa tujuan pembatasan itu? Apakah pembatasan memang diperlukan? Adakah cara lain yang lebih ringan bagi warga? Apakah manfaat yang hendak dicapai sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan? Pertanyaan semacam ini membantu Mahkamah membahas kebebasan beragama, kesetaraan, perlindungan keluarga, dan kepastian hukum secara konkret, bukan sekadar menyebutnya sebagai asas.

Pengadilan tentu tidak dapat menyelesaikan setiap perbedaan pandangan agama. Hakim hanya memeriksa perkara yang diajukan berdasarkan dalil dan bukti yang tersedia. Oleh sebab itu, pembentukan undang-undang yang terbuka, dialog di tengah masyarakat, dan perbaikan pelayanan administrasi tetap diperlukan. Ketika perkara akhirnya sampai ke Mahkamah, kualitas putusan sangat bergantung pada kejernihan alasannya. Keterangan para pihak dan ahli dari latar belakang yang beragam, data mengenai dampak aturan, serta bahan

perbandingan dapat membantu hakim melihat perkara secara lebih utuh. Semua bahan itu tetap harus dinilai secara kritis dan dihubungkan dengan norma konstitusi.

4. Perbandingan Terbatas dengan Malaysia

4.1 Kedudukan Islam dan supremasi konstitusi

Pasal 3 ayat (1) Konstitusi Federal Malaysia menyatakan Islam sebagai agama Federasi, tetapi tetap menjamin agama lain dapat dijalankan dengan damai dan harmonis. Pada saat yang sama, Pasal 4 ayat (1) menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Negara bagian mempunyai kewenangan tertentu dalam urusan Islam dan pengadilan syariah, sedangkan pengadilan sipil bekerja dalam susunan peradilan federal. Pasal 121 ayat (1A) mengatur bahwa pengadilan sipil tidak mempunyai yurisdiksi atas perkara yang memang berada dalam kewenangan pengadilan syariah. Karena itu, kedudukan Islam di Malaysia tidak dapat dijelaskan hanya dengan mengutip Pasal 3. Pembagian kewenangan dalam negara federal dan cara pengadilan menafsirkan konstitusi sama pentingnya. (Stilt, 2015)

Dibandingkan dengan Indonesia, Konstitusi Malaysia menyebut kedudukan Islam secara lebih tegas. Namun, penyebutan itu tidak membuat lembaga agama kebal dari batas hukum. Setiap lembaga tetap harus bertindak dalam kewenangan yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang. Persoalan menjadi rumit ketika suatu perkara berada di perbatasan antara yurisdiksi sipil dan syariah, terutama jika salah satu pihak bukan Muslim dan tidak dapat berperkara di pengadilan syariah.

4.2 Indira Gandhi dan penegasan pengawasan yudisial

Perkara *Indira Gandhi a/p Mutho v. Pengarah Jabatan Agama Islam Perak & Ors* [2018] 1 MLJ 545 berawal dari pengislaman tiga anak secara sepihak oleh ayah mereka setelah ia masuk Islam. Mahkamah Federal membatalkan sertifikat konversi anak-anak tersebut. Pengadilan juga menegaskan bahwa pengadilan sipil berwenang menguji sah atau tidaknya tindakan administratif pejabat agama dan, dalam konteks perkara itu, persetujuan "parent" harus dipahami sebagai persetujuan kedua orang tua. (Jiet & Hui, 2018)

Putusan ini penting karena Pasal 121 ayat (1A) tidak dibaca sebagai larangan bagi pengadilan sipil untuk memeriksa semua perkara yang mempunyai unsur agama. Pengadilan Syariah tetap menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya. Namun, legalitas tindakan badan administratif dan persoalan konstitusional tetap dapat diuji oleh pengadilan sipil. Pembagian kewenangan tidak boleh menghasilkan tindakan pejabat yang sepenuhnya lepas dari pengawasan hukum.

Pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa penyebutan Islam dalam konstitusi belum tentu menyelesaikan persoalan antara agama, kewenangan pengadilan, dan hak warga negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap diperlukan agar pembagian kewenangan mengadili tidak membuat seseorang kehilangan jalan untuk mencari keadilan. Indonesia memang tidak memiliki ketentuan seperti Pasal 121 ayat (1A). Namun, persoalan yang mirip dapat muncul ketika batas kewenangan antarlingkungan peradilan tidak jelas, hukum agama bertemu dengan keputusan administrasi negara, atau suatu perkara melibatkan pihak yang berbeda agama.

4.3 Pelajaran bagi Indonesia

Model Malaysia tentu tidak dapat dipindahkan begitu saja ke Indonesia. Sejarah, bentuk negara, dan susunan peradilannya berbeda. Meskipun demikian, ada pelajaran yang relevan. Lembaga keagamaan yang menjalankan fungsi publik tetap harus tunduk pada hukum. Pembagian kewenangan antarpengadilan juga harus memberi jalan hukum yang nyata bagi setiap pihak. Jika terjadi perselisihan kewenangan, penyelesaiannya harus bertumpu pada konstitusi; penyebutan suatu perkara sebagai urusan "agama" atau "sipil" belum cukup untuk menentukan pengadilan yang berwenang.

Perkembangan di Malaysia juga menunjukkan usaha peradilan untuk memulihkan kedudukan kekuasaan kehakiman setelah masa pelemahan kelembagaan dan formalisme konstitusional (Tew, 2016). Dalam *Semenyih Jaya Sdn Bhd v. Pentadbir Tanah Daerah Hulu Langat* [2017] 5 MLJ 526 Mahkamah Federal menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dan pemisahan kekuasaan merupakan bagian dari struktur dasar konstitusi. Indonesia mempunyai Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang secara tegas melarang perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di luar ketentuan itu, UUD 1945 tidak menyebut doktrin struktur dasar, dan Mahkamah Konstitusi belum menjadikannya sebagai ukuran pengujian yang mapan. Karena itu, gagasan tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai bahan perdebatan akademik untuk

memperkuat perlindungan terhadap negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia, dan peradilan yang merdeka. (Jiet, 2017).

4.4 Rekonstruksi Konstitusionalisme Berbasis Nilai Islam

Model yang diajukan dalam artikel ini menilai norma agama dari isi dan proses pembentukannya. Nama atau simbol syariah bukan ukuran akhir. Peraturan yang ditujukan khusus bagi umat Islam tetap dapat dibenarkan apabila menjawab kebutuhan keagamaan yang nyata, seperti dalam zakat, wakaf, perbankan syariah, dan peradilan agama. Namun, ruang berlakunya harus jelas dan tidak boleh membebani warga di luar lingkupnya tanpa dasar yang sah. Klaim kemaslahatan juga harus disertai penjelasan mengenai tujuan, bukti pendukung, serta dampaknya terhadap perempuan, anak, kelompok miskin, minoritas, dan warga yang sulit memperoleh bantuan hukum.

Dari sisi proses, musyawarah perlu diwujudkan sebagai partisipasi yang bermakna. Masyarakat, terutama pihak yang terdampak, harus memperoleh informasi, kesempatan untuk menyampaikan pandangan, dan penjelasan mengenai cara masukannya dipertimbangkan. Kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menempatkan hak untuk didengar, dipertimbangkan, serta memperoleh penjelasan sebagai bagian penting pembentukan undang-undang. Tradisi *ikhtilaf* dalam fikih dapat memperkuat sikap terbuka terhadap perbedaan, tetapi keputusan negara tetap harus dibuat melalui prosedur hukum yang berlaku.

Amanah juga perlu diterjemahkan ke dalam desain kelembagaan. Integritas pribadi penting, tetapi tidak dapat menggantikan pembagian kewenangan, keterbukaan konflik kepentingan, audit, akses informasi, kewajiban memberi alasan, dan sanksi. Dengan cara itu, pengawasan tidak bergantung pada watak pejabat dan tidak mudah dilemahkan oleh pergantian kekuasaan. Prinsip ini sejalan dengan mekanisme saling mengawasi antarlembaga, peradilan yang merdeka, pers yang bebas, dan pengawasan masyarakat.

Kejelasan kedudukan norma sama pentingnya. Fatwa mempunyai wibawa keagamaan bagi orang yang mengikutinya, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi peraturan perundang-undangan. Fatwa memperoleh akibat dalam hukum positif apabila diambil alih atau dirujuk melalui aturan yang dibentuk oleh lembaga berwenang. Karena itu, pejabat tidak boleh membatasi hak warga hanya berdasarkan fatwa tanpa dasar hukum. Pembentuk peraturan tetap bertanggung jawab atas norma yang dipilih, termasuk ketika norma tersebut bersumber dari pendapat keagamaan.

Ijtihad konstitusional dalam artikel ini berarti usaha mempertemukan sumber dan tujuan hukum Islam dengan persoalan ketatanegaraan modern. Ulama menjelaskan khazanah dan metode hukum Islam; pembentuk undang-undang menetapkan hukum positif; pengadilan menguji dan menerapkannya; akademisi serta masyarakat menilai alasan dan dampaknya. Pembagian peran ini mencegah satu lembaga memonopoli tafsir. Ijtihad tersebut juga harus menghindari pemilihan dalil tanpa konteks dan penyamaan yang terlalu sederhana antara lembaga klasik dengan lembaga negara modern.

Secara praktis, naskah akademik yang mengambil norma agama perlu memuat analisis konstitusional dan dampaknya terhadap hak. Pengadilan perlu menjelaskan hubungan antara nilai agama, hukum positif, tujuan pembatasan, dan kerugian yang mungkin dialami warga. Pemerintah daerah harus memastikan kebijakan bernuansa agama berada dalam kewenangannya dan tidak diskriminatif. Putusan pengadilan pun harus ditindaklanjuti melalui perubahan aturan dan pelayanan administrasi agar hak yang telah diakui dapat benar-benar dinikmati.

KESIMPULAN

Setelah perubahan UUD 1945, hukum konstitusi Indonesia menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kedaulatan rakyat dijalankan menurut UUD, kekuasaan dibagi dan diawasi, hak warga dilindungi, serta undang-undang dapat diuji oleh pengadilan. Namun, keberadaan aturan dan lembaga saja belum cukup. Konstitusionalisme baru bekerja jika kekuasaan benar-benar dibatasi, pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban, dan martabat manusia menjadi tujuan penyelenggaraan negara.

Khazanah hukum Islam tidak berbicara dengan satu suara tentang bentuk negara modern. Di dalamnya terdapat prinsip dan tradisi penalaran yang beragam mengenai keadilan, amanah, musyawarah, batas ketaatan kepada penguasa, kemaslahatan, martabat manusia, dan

pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip itu tetap dapat digunakan untuk menilai kekuasaan, tetapi penerapannya memerlukan ijtihad yang memperhitungkan perbedaan antara masyarakat klasik dan negara bangsa modern.

Dalam Negara Pancasila, hubungan antara hukum Islam dan konstitusi dapat dibangun dengan memperhatikan isi aturan sekaligus cara pembentukannya. Hukum Islam dapat menjadi sumber pembentukan hukum, sumber nilai, dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, ketika suatu norma Islam hendak dijadikan hukum negara, norma itu harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang, dibahas secara demokratis, menghormati keragaman, melindungi hak warga negara, dan dapat diuji di pengadilan. Dalam kerangka ini, konstitusi bukanlah pesaing agama. Konstitusi menjadi kesepakatan hukum bersama yang mengatur batas penggunaan kekuasaan negara terhadap warga.

Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa hukum Islam dapat dipertimbangkan untuk memahami latar suatu aturan, tetapi ukuran akhirnya tetap UUD 1945. Mahkamah tidak bertugas menentukan tafsir agama yang paling benar; tugasnya adalah menilai apakah pilihan pembentuk undang-undang sesuai dengan konstitusi. Pengalaman Malaysia memberi pelajaran serupa. Penyebutan Islam secara tegas dalam konstitusi tidak otomatis menjamin terbatasnya kekuasaan. Supremasi konstitusi, kejelasan kewenangan, perlindungan hak, dan independensi peradilan tetap menentukan.

Setiap peraturan yang mengambil norma agama perlu menjelaskan tujuan, dasar kewenangan, dan dampaknya terhadap hak serta kesetaraan. Peraturan itu juga perlu menyediakan cara untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaannya. Lembaga negara harus membedakan dengan jelas doktrin agama, fatwa, kebijakan administratif, dan hukum positif. Ketika mengadili perkara yang berkaitan dengan agama, pengadilan perlu menerangkan bagaimana kebebasan beragama, hak kelompok yang berbeda, dan kepentingan umum dipertimbangkan. Dengan langkah tersebut, kajian hukum Islam dan hukum tata negara dapat bertemu pada tujuan yang sama: membatasi kekuasaan, melindungi manusia, dan mewujudkan keadilan.

REFERENSI

Al-Shatibi, A. (1997). *Al-Muwafaqat.* Dar Ibn 'Affan.

Alfitri, A. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, 11*(2), 296. doi:10.31078/jk1125

Asshiddiqie, J. (2016). Universalization of Democratic Constitutionalism and The Work of Constitutional Courts Today. *Constitutional Review, 1*(2), 1-22. doi:10.31078/consrev121

Butt, S. (2010). [19PacRimLPolyJ0279] Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia. Retrieved from https://digital.lib.washington.edu:443/dspace-law/handle/1773.1/505

Butt, S. (2015). *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia.* doi:10.1163/9789004250598

Butt, S., & Lindsey, T. (2012). The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis. *Medical Entomology and Zoology*. Retrieved from http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025150160&sequence=000003&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA

Cammack, M., & Lindsey, T. (1999). Indonesia: Law and Society. *Indonesia, 68*, 187. doi:10.2307/3351303

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. (2025). *Penduduk Usia Produktif Indonesia Capai 69,51 Persen Dari Populasi*. Retrieved from https://dukcapil.kemendagri.go.id/phln/read/penduduk-usia-produktif-indonesia-capai-69-51-persen-dari-populasi

Eddyono, L. (2018). The Constitutional Court and Consolidation of Democracy in Indonesia. *Jurnal Konstitusi, 15*(1), 1. doi:10.31078/jk1511

Fadl, K. (2004). *Islam and the Challenge of Democracy.* Princeton University Press. doi:10.1515/9781400873203

Habermas, J. (2006). Religion in the Public Sphere. *European Journal of Philosophy, 14*(1), 1-25. doi:10.1111/j.1468-0378.2006.00241.x

Hallaq, W. (2009). *Sharī'a: Theory, Practice, Transformations.* Ministerio de Defensa. Retrieved from https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=744529

Hosen, N. (2005). religion and the indonesian constitution: a recent debate. *Journal of Southeast Asian Studies, 36*(3), 419-440. doi:10.1017/s0022463405000238

Hosen, N. (2007). *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia.* doi:10.1355/9789812305701
Ibn-Muḥammad, Ġ.-Ḥ., & Muḥammad, B.-A.-ʿ.-ʿ.-N.-A.-D. (1904). *Kitāb al-Mustaṣfā min ʿilm al-uṣūl.* Universitäts Frauenklinik. doi:10.25673/100539
Indonesia-Undang-Undang. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Andalas University Repository (Andalas University)*. Retrieved from http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=96203
Indrayana, D. (2005). *Indonesian constitutional reform 1999-2002: an evaluation of constitution-making in transition.* The University of Melbourne. Retrieved from http://hdl.handle.net/11343/36919
Jiet, L. (2017). Semenyih Jaya Sdn Bhd v Pentadbir Tanah Daerah Hulu Langat & another case: A Landmark in Constitutional and Land Acquisition Law. *44*, 65-76. Retrieved from http://mjs.um.edu.my/index.php/JMCL/article/view/16347
Jiet, L., & Hui, A. (2018). Indira Gandhi a/p Mutho v Pengarah Jabatan Agama Islam Perak & Ors and other appeals [2018] 1 MLJ 545: From Conflict of Jurisdictions to Reaffirmation of Constitutional Supremacy. *45*, 73-94. Retrieved from http://ojie.um.edu.my/index.php/JMCL/article/view/20927
Jimly, A. (2006). Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. *Andalas University Repository (Andalas University)*. Retrieved from http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=96050
Kamali, M. (2008). Shari'ah Law: An Introduction. Retrieved from http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016464027&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
Lombardi, C. (2006). *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: The Incorporation of the Sharīʿa Into Egyptian Constitutional Law.* Retrieved from https://brill.com/state-law-islamic-law-modern-egypt
Lombardi, C. (2013). Constitutional Provisions Making Sharia "A" or "The" Chief Source of Legislation: Where Did They Come From? What Do They Mean? Do They Matter? *bepress Legal Repository, 28*(3), 3. Retrieved from https://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr/vol28/iss3/3
Naʿīm, ʿ. (2008). Islam and the secular state: negotiating the future of Shariʿa. *Harvard University Press eBooks*. Retrieved from http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016396378&sequence=000003&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 (2007).
Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008 (2008).
Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 (2017).
Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 (2010).
Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (2020).
Quraishi-Landes, A. (2015). Islamic Constitutionalism: Not Secular. Not Theocratic. Not Impossible. *SSRN Electronic Journal*. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2801167
Ri, S. (2010). UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Andalas University Repository (Andalas University)*. Retrieved from http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=139081
Rosenfeld, M. (1994). Modern Constitutionalism as Interplay Between Identity and Diversity. doi:10.1215/9780822396406-001
Siahaan, P. (2012). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945.* Konstitusi Press.
Stilt, K. (2015). Contextualizing constitutional Islam: The Malayan experience. *International Journal of Constitutional Law, 13*(2), 407-433. doi:10.1093/icon/mov031
Telaumbanua, D. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 tentang Perkawinan. *OSF Preprints (OSF Preprints)*. doi:10.31219/osf.io/8e6an

Tew, Y. (2016). On the Uneven Journey to Constitutional Redemption: The Malaysian Judiciary and Constitutional Politics. *Pacific Rim law & policy journal, 25*(3), 673. Retrieved from https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1924

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (2020).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (2009).

Wicaksono, D., Rahman, F., & Umam, K. (2022). Pemetaan Pola Permohonan dan Putusan dalam Pengujian Undang-Undang dengan Substansi Hukum Islam. *Jurnal Konstitusi, 18*(3), 504. doi:10.31078/jk1832